


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Instrumen keuangan syariah di Indonesia mempunyai kemampuan yang kokoh dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, potensi-potensi instrumen keuangan syariah terdiri dari perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah serta sebagainya. Tidak hanya pada aspek komersial, terdapat juga aspek sosial yang terdiri dari zakat, sedekah, serta wakaf. Wakaf yaitu instrumen keuangan Islam yang mempunyai potensi sosial dan ekonomi.



Gambar 1. Diagram Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

Sumber: siwak.kemenag.go.id

Pemahaman umat Islam kala mendengar sebutan wakaf hendak merujuk pada wakaf aset tidak bergerak seperti tanah, padahal wakaf tanah terhitung kurang produktif sehingga masih belum bermanfaat banyak untuk umat. Saat ini berdasarkan data wakaf tanah dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, total tanah wakaf di Indonesia tersebar di 399.017 lokasi dengan total

luas tanah sebesar 53.337,99 hektar, serta penggunaan tanah wakaf didominasi oleh masjid yaitu sebesar 44.21% (SIWAK, 2021). Maka dari itu, harta benda wakaf seharusnya dimanfaatkan menjadi produktif dan memberikan manfaat untuk banyak umat (Wulandari et al., 2019). Instrumen wakaf yang produktif yakni wakaf uang.

Wakaf uang merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan syariah dimana bisa dijadikan kesempatan yang bagus untuk pengembangan ekonomi sosial untuk pemberdayaan umat. Wakaf uang bersifat lebih fleksibel, terjangkau, serta bisa lebih dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat yang produktif. (Hiyanti et al., 2020). Peran wakaf uang pada pemeliharaan ekonomi umat mampu ditinjau dari peningkatan serta pemerataan pertumbuhan ekonomi (Rozalinda, 2015). Selain itu, wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat mampu sebagai modal untuk usaha produktif yang belum tertangani oleh bank sebab adanya syarat agunan (Said & Amiruddin, 2019).

Instrumen wakaf uang dimungkinkan dapat menjangkau seluruh kalangan dalam berwakaf karena nominalnya dapat dipecah menjadi nominal kecil. Maka kehadiran instrumen wakaf uang dapat menjadi derma untuk semua kalangan (Hilmi, 2012). Wakaf uang mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan telah sukses di seluruh dunia baik di negara Muslim dan juga di beberapa negara non-Muslim. Berbagai model dan sistem pengelolaan telah dibenarkan untuk dapat mengkomersilkan wakaf uang, dengan adanya komitmen dari otoritas, para ulama serta masyarakat dapat meningkatkan kapasitas wakaf uang dalam meningkatkan pemberdayaan umat (Islam, 2015).

Islam (2015) menjabarkan model implementasi wakaf uang di beberapa negara, seperti implementasi wakaf uang di Bangladesh yaitu dengan mendirikan madrasah, panti asuhan, mengembangkan properti masjid yang dilakukan melalui komite pengelola wakaf sentral dengan adanya pengawasan di bawah bank syariah. Selain itu di Malaysia, implementasi wakaf uang telah diterapkan di berbagai sektor. Pada sektor kesehatan digunakan untuk mendirikan serta mengelola rumah sakit, pusat kesehatan, dan klinik. Dalam pengembangan sosialnya, wakaf uang memberikan kontribusi penting seperti pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya dimana hal tersebut adalah sedekah *jariyah*. Dan dalam

pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk membuka lapangan pekerjaan, wakaf uang diimplementasikan pada pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) serta agro dengan harga yang lebih rendah (Islam, 2015).

Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia berlandaskan dalam tiga regulasi, yaitu dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 perihal wakaf uang, setelah itu dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 perihal Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU yang menjadi landasan praktek wakaf uang di Indonesia. Wakaf uang diatur serta diawasi khusus karena dalam pengelolaannya harus tepat sasaran untuk dikembangkan menjadi kegiatan yang produktif dan hasil tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima. Wakaf uang juga mulai diluncurkan oleh perbankan syariah dan lembaga amal lainnya.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) diketahui potensi wakaf uang di Indonesia yakni Rp 180 triliun rupiah, dijelaskan dari total tersebut Rp 400 miliar telah direalisasikan, hal tersebut disampaikan oleh Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Muhammad Yusuf Helmy. Salah satu bentuk realisasi wakaf uang melalui program Waini atau Wakaf Mahasiswa Indonesia, yaitu sebuah program diperuntukkan mahasiswa berwirausaha dan memenuhi kebutuhan harian (Aminah, 2018). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan total nilai wakaf uang yang telah terkumpul di perbankan Indonesia mencapai Rp328 miliar (Fauzia, 2021).

Tabel 1. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Penghasilan/Bulan	Jumlah Muslim (Jiwa)	Tarif Wakaf Tunai/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Tahun
Rp500.000	4 juta	Rp5000	Rp20 miliar	Rp240 milyar
Rp1-2 juta	3 juta	Rp10.000	Rp30 miliar	Rp360 milyar
Rp2-5 juta	2 juta	Rp50.000	Rp100 miliar	Rp1,2 triliun
Rp5-10 juta	1 juta	Rp100.000	Rp100 miliar	Rp1,2 triliun
Total				Rp3 triliun

Sumber: Nasution dalam Hiyanti et al. (2020)

Larasati Dhinarti Nurresi Putri, 2021

ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BWI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan pada Tabel 1, diperhitungkan jika 1 juta muslim yang memiliki penghasilan Rp5-10 juta per bulannya melakukan wakaf tunai sebesar Rp100.000 setiap bulannya, maka potensi wakaf tunai yang didapatkan setiap bulannya sebesar Rp100 miliar, lalu diperhitungkan dalam setahun wakaf tunai yang didapatkan sebesar Rp1,2 miliar. Namun pada realisasinya, penghimpunan wakaf masih jauh dari potensi yang dimiliki.

Wakaf uang di Indonesia telah memiliki regulasi yang lengkap, terbukti dari telah diaturnya fatwa MUI, undang-undang serta didukung oleh peraturan pemerintah, namun pada realitanya pengumpulan wakaf uang di Indonesia masih belum dimaksimalkan. Budiman menjelaskan penyebab kurang efektifnya wakaf diantaranya terdapat pada sisi *nazhir* dan masih lemahnya akuntabilitas dari institusi wakaf. Maka dari itu, *nazhir* wakaf merupakan peran krusial dalam bertanggung jawab menjaga, mengembangkan, dan menyalurkan harta wakaf kepada *mauquf 'alaih* (Rozalinda, 2015). Selain itu, wakaf yang dikenal oleh masyarakat cenderung kepada wakaf tanah, meskipun wakaf tanah dapat bermanfaat untuk keperluan masyarakat (tempat ibadah, madrasah, pesantren, dll), tetapi jenis wakaf tersebut mempunyai batasan manfaat untuk sektor ekonomi. Jenis wakaf tersebut tidak dapat melakukan pemberdayaan dari sisi ekonomi, sehingga menjadi tidak produktif dan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Said & Amiruddin, 2019). Adanya instrumen wakaf uang yang dapat dikelola secara fleksibel berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang kedepannya akan menjadi lebih produktif.

Salah satu instrumen wakaf uang yang saat ini dikembangkan pemerintah yaitu instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Instrumen sukuk berbasis wakaf tersebut dijalankan oleh Bank Indonesia, BWI, serta Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan bahwa melalui CWLS yang sifatnya sementara atau tetap, mampu diatur serta dimaksimalkan guna pendanaan proyek serta aktivitas sosial untuk memperbaiki kemakmuran masyarakat (Putri, 2020). instrumen CWLS berpotensi mengoptimalkan aset wakaf, artinya sukuk yang dikolaborasikan dengan wakaf ini berfungsi untuk memberdayakan tanah wakaf yang tidak produktif (Rahayu & Agustianto, 2020).

Terdapat penelitian mengenai pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dijabarkan oleh Jamal et al. terkait implementasi pendistribusian wakaf tunai pada Badan Wakaf Uang dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta, dalam penyaluran manfaatnya hanya mendahulukan pada pengelolaan wirausahawan kecil serta menengah (Jamal et al., 2020).

Penelitian lainnya yaitu terkait pengelolaan wakaf tunai yang dijalankan di Dompot Dhuafa dan Al Azhar. Penelitian tersebut menjabarkan pengelolaan wakaf tunai sudah sudah dijalankan kedua lembaga tersebut, dana yang terhimpun di Dompot Dhuafa diinvestasikan melalui sektor peternakan, perkebunan, dan sarana niaga. Sedangkan pada program wakaf uang Al Azhar, dana wakaf uang diinvestasikan ke dalam sektor properti, perkebunan, dan transportasi (Ulpah & Jahar, 2019). Lalu terdapat penelitian perihal keefektifan pengaturan wakaf uang di BWI, dijabarkan pengaturan wakaf tunai di lembaga tersebut masih belum menuju pengaturan keproduktifan, menyebabkan kegunaan dari wakaf tunai dalam pengelolaan ekonomi masyarakat belum berdampak secara luas (Lestari & Thantawi, 2016).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ghozilah dan Khasanah membahas tentang manajemen wakaf produktif dalam pengelolaan ekonomi pada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. Penelitian ini menjabarkan pengaturan wakaf produktif oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, yaitu digunakan sebagai pembiayaan ekonomi masyarakat di daerah tersebut, selain itu dana tersebut direncanakan untuk dikembangkan melalui aktivitas operasional RSI Medica Sejahtera Center serta Sejahtera *Boarding School* (Ghozilah & Khasanah, 2019).

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada, penulis menilai belum adanya penelitian yang membahas terkait pengelolaan wakaf uang melalui CWLS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di BWI. Penelitian ini mempunyai capaian untuk menganalisis pengaturan wakaf tunai melalui CWLS di BWI dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga potensi wakaf uang dapat direalisasikan dan memberdayakan masyarakat.

Peneliti memilih Badan Wakaf Indonesia karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang mengelola wakaf berskala nasional dengan cakupan seluruh Indonesia, sehingga peneliti ingin melakukan kajian secara komprehensif pada bentuk pengaturan wakaf uang pada pemberdayaan masyarakat melalui CWLS serta program wakaf uang yang sudah diterapkan oleh BWI.

I.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi pengelolaan wakaf uang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui CWLS yang diterapkan di Badan Wakaf Indonesia.

I.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang dapat dibuat yakni:

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang di BWI?
2. Bagaimana pengelolaan program CWLS di BWI dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat?

I.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia.
- b. Untuk mengetahui serta menganalisis pengelolaan program CWLS di Badan Wakaf Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

I.5 Manfaat Hasil Penelitian

I.5.1 Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini mampu dimanfaatkan landasan dan sumber untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsep serta teori wakaf uang.

I.5.2 Manfaat Praktis

a. Akademisi

Sebagai kajian ilmiah dalam pengembangan literatur wakaf uang bagi pihak yang membutuhkan dan sebagai wawasan serta referensi baru yang masih dapat diinovasikan kembali untuk program CWLS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

b. Praktisi

Sebagai bahan perbaikan untuk lembaga serta diharapkan dapat berguna bagi lembaga wakaf di Indonesia khususnya mengenai implementasi pengelolaan wakaf uang.

c. Regulator

Sebagai masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan wakaf uang, khususnya implementasi program CWLS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.